

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang pernah di jajah oleh negara-negara tetangga mulai dari Portugis, Spanyol, Prancis, Inggris, Belanda hingga Jepang. Doktrin yang ditinggalkan oleh penjajah masih merasuki para tokoh-tokoh elit yang berkuasa di Indonesia yang masih mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat Indonesia, yang mengakibatkan diperlukan adanya aturan yang mengatur mengenai segala hal yang dirasa dapat merugikan rakyat.

Semenjak Indonesia merdeka, rakyat Indonesia sangat bahagia dan merasa sudah cukup sejahtera dikarenakan terbebas dari penjajah yang sangat tidak berkemanusiaan sehingga mengakibatkan banyaknya korban yang berjatuh akibat kelaparan, namun impian rakyat Indonesia masih belum bisa tercapai dikarenakan masih ada penerus penjajah yang menyengsarakan rakyat dengan di ambil haknya. Hingga dikeluarkannya Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pernyataan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebagai wujud kemakmuran rakyat. Harta kekayaan Negara tersebut dikelola oleh pemerintah dan diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat. Harta kekayaan yang dikuasai oleh negara kemudian dikelola oleh pemerintah dan pemerintah wajib mengelola dengan sebaik-baiknya agar kehidupan masyarakat lebih sejahtera, seperti yang tercantum di Pancasila menurut M. Solly Lubis, di dalam Pancasila terkandung nilai yang bersumber

pada pandangan hidup bangsa kita, antara lain; nilai keadilan, kemanusiaan, nilai religi, persatuan, dan sebagainya. Suatu hal yang dianggap baik dan benar, suatu hal yang dimana seseorang berhasrat untuk memilikinya, suatu hal yang mempunyai harga dan diidamkan, didambakan dan ingin diraih oleh manusia disebut dengan *Value* (nilai) yang merupakan bagian dari ilmu sosial (Ukas, 2016).

Salah satu cara pemerintah untuk mengelola kekayaan negara yaitu membuat suatu program kerja yang melibatkan berbagai pihak yang merupakan bentuk keterpihakan pemerintah kepada kepentingan masyarakat. Keterpihakan pemerintah yang dimaksud disini adalah rasa peduli dari pemerintah yang diharapkan oleh masyarakat untuk bersikap adil dan tidak merampas ataupun merugikan hak siapapun dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Masyarakat mengharapkan peran yang diberikan pemerintah kepada masyarakat adalah peran yang selalu berpihak kepada seluruh masyarakat seperti memikirkan tentang kehidupan rakyat Indonesia dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu regulasi yang memikirkan tentang rakyat ialah Undang- Undang Nomor. 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan terdapatnya regulasi ini diharapkan bisa menghindari terbentuknya perbuatan tindak pidana dibidang korupsi yang dimana akibat dari perbuatan tersebut sangat luas serta sangat menyengsarakan rakyat.

Walaupun regulasi tersebut telah diatur serta dilaksanakan tetapi kejahatan tindak pidana korupsi senantiasa terjalin apalagi aturan yang ada di dalam undang-

undang itu juga masih terdapat celah hukum yang bisa di manfaatkan oleh para pelakon kejahatan supaya terbebas dari ancaman pidana, salah satu pasal yang bisa dimanfaatkan oleh si pelaku yang terpidana korupsi dicoba oleh korporasi atas perbuatannya ialah Pasal 20 Undang- Undang Nomor. 21 Tahun 2001 atas perubahan Undang- Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disingkat dengan UU PTPK dimana ada di dalam Pasal 20 ayat 7 ialah, Pidana pokok yang bisa dijatuhkan terhadap korporasi cuma pidana denda, dengan syarat maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

Undang- Undang yang menanggulangi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara spesial mengendalikan hokum dengan kebijakan sendiri terhadap penegakan hukum pelakon tindak pidana korupsi, secara universal dibedakan dengan penindakan pidana spesial yang lain. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana special yang dimana terdapat, tindak pidana korupsi secara langsung ataupun tidak langsung yang bertujuan memencet seminimal bisa jadi terbentuknya kebocoran serta adanya penyimpangan terhadap keuangan serta perekonomian negara.

Dengan adanya dugaan mengharapakan penimpangan- penyimpangan tersebut terjadi, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat berjalan dengan mestinya sehingga lambat laun akan bermuara pada peningkatan pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat pada biasanya. Tindak pidana korupsi diatur di dalam hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus yang diterapkan bertabiat *Lex Specialis* ialah mementingkan serta mendahulukan

seluruh suatu yang terdapat di dalam ketentuan tersebut serta mengenyampingkan seluruh ketentuan yang biasanya.

Sebagai perbandingan yang ada tindak pidana korupsi ialah tindak pidana yang sangat hebat (*Extra Ordinary Crime*) karena bersifat sistemik, endemik yang memberikan kesan sangat luas *Systematic* dan *Widespread* dan bukan saja dapat merugikan keuangan negara tetapi dapat melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga untuk menindaklanjuti nya perlu berbagai upaya *Comprehensive Extra Ordinary Measures* sehingga banyak peraturan, lembaga dan komisi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menanggulangnya (Ifrani, 2017).

Memang sudah tidak lazim lagi kita mendengar bahwa rezim hukum pemberantasan korupsi sekarang ini disebutkan telah mengatur suatu norma hukum yang bersifat *Extra Ordinary Crime*. Oleh karena sifat norma hukum yang demikian maka tentu saja solusinya dapat diterima sebagai pembenaran dengan adanya metode khusus. Arti khusus, dapat merujuk secara langsung terhadap asas hukum bahwa kadahnya menyimpangi ketentuan-ketentuan umum. (Pangaribuan, 2016).

Korupsi adalah salah satu dari sumber kriminal yang akhir-akhir ini hadapi kenaikan di Indonesia. Di Indonesia korupsi pula terus tumbuh serta bertambah dalam statistic dan kerugian pemerintah. Bersumber pada informasi yang diserahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1.206 orang sudah terdaftar sebab penyalahgunaan kekuasaan pada tahun 2020. Kejahatan korupsi dapat nampak lebih sungguh-sungguh serta kurangnya perhatian dari pemerintah.

Korupsi dalam hal pemberantasan juga juga mengalami beban serta tugas yang sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa jadi. Dalam rangka pemberantasan korupsi, pemerintah sudah mengesahkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukuman untuk mereka yang membuat orang-orang merasa takut tidak nyaman dan melakukan perbuatan korupsi, tetapi para pelaku tidak akan terus melakukannya. Warga negara boleh saja menuntut adanya aturan perundang-undangan agar dapat mentaati hukum yang berlaku, tetapi tidak semuanya dapat menerima syarat-syarat hukum undang-undang tersebut. Korupsi tidak hanya terjadi di tingkat federal tetapi juga di tingkat daerah, Gubernur, Otoritas, dan bahkan perusahaan semua berpartisipasi dalam korupsi, seperti halnya anggota dewan dan pejabat maupun korporasi.

Korupsi adalah perilaku yang dapat merugikan ekonomi masyarakat serta kesejahteraan keuangan mereka. Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan penghinaan yang tidak hanya dilakukan oleh pejabat, rakyat biasa, bukan hanya oleh bangsa, oleh negara Indonesia, tetapi juga oleh orang-orang di seluruh dunia yang menyalahgunakan kekuasaannya (Santoso, 2021).

Mengingat bahwa salah satu unsur tindak pidana korupsi di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terdapatnya faktor kerugian keuangan negara, faktor tersebut membawa konsekuensi kalau pemberantasan tindak pidana korupsi tidak cuma dicoba buat menakut-nakuti koruptor, tetapi harus mengembalikan dana masyarakat yang hilang akibat korupsi, sebagaimana ditegaskan dalam konsideran, para koruptor

akan dijatuhi hukuman penjara yang Panjang, serta uraian universal undang-undang tindak pidana korupsi yang merupakan *Detournement de Pouvoir*. Pengertian hukum negara tentang *Detournement de Pouvoir* menimbulkan ambiguitas di dalam penafsiran. Dalam implementasinya, penyalahgunaan kekuasaan ditandai dengan kesalahan *Willekeur/Abus de Droit*, eksploitasi *Wederrechtelijkheid* dan kesempatan yang melanggar hukum, *Onrechmatigdaad*, atau peningkatan aktivitas kriminal atau politik sektor apa pun. Ini akan menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan lainnya karena luas dan liberal, daripada menyatakan kebebasan untuk menangani perselisihan yang sebenarnya. Penegasan ini dilontarkan oleh *Freis Ermessen*. Dalam hukum administrasi, pengertian penyalahgunaan kekuasaan tidak ditentukan oleh para ahli, yang pelaksanaannya diawasi oleh pengadilan administrasi dan pengadilan pidana (korupsi).

Menurut Winarsih Arifin dan Farida Sumargono dalam *Distionnaire Francis-Indonesia Dictionary*, *detourne* diartikan sebagai “memutar balik, memutar, tidak langsung, menempuh jalan yang menyimpang untuk mencapai tujuan”, sedangkan *detournement* diartikan “memutar, mengalihkan, penipuan, penggelapan”, dan *pouvoir* adalah “kemampuan atau kekuasaan sebagaimana didefinisikan oleh hukum.

Korporasi adalah formasi yang tersusun dari orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang merupakan pengertian dari Pasal 1 ayat 1 UU PTPK (*UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*). Badan hukum merupakan

sesuatu yang nyata, yang dapat ataupun mampu untuk telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang sengaja dilakukan dengan kesalahannya, serta merugikan pihak lain dalam pengertian pidana, dan terhadap korporasi yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya (Sjawie, 2015).

Pidana denda yang di sebutkan di dalam aturan tersebut jelas sangat menguntungkan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dimana sanksi denda sangatlah tidak mempengaruhi kesadaran atau pertimbangan serta untuk mereka yang terlibat agar mengurungkan niatnya melakukan suatu perbuatan seperti korupsi karena jika pelaku tindak pidana korupsi tersebut ketahuan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi maka pelaku tindak pidana korupsi cukup hanya membayar denda atas perbuatannya namun jika pelaku tindak pidana korupsi tidak ketahuan maka berapa banyak keuntungan yang didapat oleh pihak pelaku tindak pidana korupsi atas hasil yang dikorupsinya. Dalam Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM telah dijatuhi pidana denda sebesar Rp 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan pidana tambahan berupa penutupan sementara selama 6 (enam) bulan pada perusahaan tersebut.

Secara umum seperti yang diketahui oleh masyarakat yang disebut sebagai suatu sumber dari hukum pidana yang dikatakan sebagai pelaku atas tindak pidana adalah hanya manusia, padahal ada badan hukum yang juga merupakan subjek hukum dimana badan hukum merupakan suatu badan atau organisasi maupun perkumpulan yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga dapat melaksanakan perbuatan yang dimana layaknya manusia, dan memiliki kekayaan sendiri, serta dapat digugat maupun menggugat di depan hakim. Banyak masyarakat yang tidak

mengetahui bahwasanya perusahaan juga bisa melakukan suatu tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi, bahkan banyak sekali perusahaan contohnya korporasi yang dirasa sudah banyak merugikan masyarakat dengan cara-cara melanggar hukum.

Jika suatu individu atau perusahaan/korporasi secara langsung melakukan perlawanan hukum untuk suatu perbuatan tindak pidana korupsi maka pelaku akan dikenakan pidana pokok berupa pidana denda yang sengaja diberikan paling banyak sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah). Sedangkan untuk korporasi dalam hal melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi tersebut hanya berupa pidana denda, dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam Pasal 20 ayat 7 maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga). Yang menjadi acuan dari unsur Tindak Pidana Korupsi ialah negara akan mengalami kerugian terhadap keuangan negara. Adapun kerugian keuangan negara tersebut, negara telah mengeluarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam regulasi tersebut yang dimana memberikan kebijakan untuk mengatur bahwa barang siapa yang merugikan keuangan negara harus membayar atau mengembalikannya. Pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana korupsi telah diatur diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (7), sanksi pidana yang dimaksudkan kepada suatu instansi yang melakukan tindak pidana korupsi hanya diancam dengan pidana denda. Didalam pasal tersebut tidak disebutkan adanya pidana pokok

selain pidana denda, seperti pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana mati, sehingga menyebabkan jika pelaku hanya dikenakan pidana denda maka tidak menimbulkan rasa takut terhadap pelaku bahkan tidak memberikan efek jera, bagi pihak korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dikarenakan ringannya pidana pokok yang dijatuhkan.

Mengingat semakin banyaknya kasus korupsi yang ada di negara Indonesia, oleh karena itu diharapkan pemerintah dapat lebih tegas dalam membuat aturan mengenai tindak pidana korupsi, agar dapat lebih mensejahterakan masyarakat. Dengan semakin ditegaskannya undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut, seperti menambah pidana pokok selain dari pidana denda contohnya pidana penjara, pidana kurungan, maupun pidana mati, ataupun dicantumkannya pelaksanaan pidana alternatif seperti pembekuan saham, pencabutan seluruh hak maupun sebagian hak-hak tertentu atau melakukan penghapusan seluruh dan sebagian keuntungan tertentu berdasarkan kerugian negara yang diperoleh serta diambil oleh pelaku.

Berlandaskan pada pemaparan di atas penulis termotivasi untuk menulis penelitian dengan judul **“Sanksi Hukum Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum di Indonesia”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian, bahwa dapat diidentifikasi masalah penelitiannya sebagai berikut :

1. Ketidakseriusan undang-undang dalam memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi termuat di dalam Pasal 20 ayat 7 tentang pidana pokok.
2. Korporasi tidak mempunyai rasa takut terhadap perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi sebab sanksi yang dikenakan hanya sekedar sanksi pidana denda.

1.3. Batasan Masalah

Untuk membatasi penelitian ini dan untuk menyelesaikan studi dengan baik maka peneliti menentukan Batasan masalahnya sebagai berikut:

1. Pengambilan data dilakukan dengan meninjau Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
2. Penelitian ini fokus kepada sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membuat rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Sanksi apa saja yang dijatuhkan kepada korporasi terhadap pelaku tindak pidana korupsi?
2. Apakah korporasi dapat dijatuhkan selain dari sanksi pidana denda?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui jenis-jenis sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap korporasi selain dari sanksi pidana denda.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Fungsi teoritis dari penelitian ini adalah dapat menjadi pandangan pengetahuan terhadap masyarakat, para karyawan serta memberikan kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang No. 31 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi peneliti

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memajukan serta mengembangkan pemahaman penulis tentang kepastian hukum terhadap sanksi pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam tindak pidana korupsi.

b. Bagi Instansi yang Terkait

Penelitian ini ditujukan untuk dapat menjadi penambah khasanah pustaka.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk mengedukasikan masyarakat terkait kepastian hukum tentang sanksi pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam tindak pidana korupsi.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Ditujukan penelitian ini agar dapat dijadikan referensi bagi peneliti lanjutan serta sebagai penambah wawasan.